

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 889/168/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SLAMET SUKRIN
NIPD. 08631634 PEGAWAI HONORER DAERAH
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 29 April 2019 Nomor 800/369/10.01/2019 perihal Permohonan Pensiun PHD an. Sdr. SLAMET SUKRIN;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, Pegawai Honorer Daerah diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai usia 56 tahun;
- b. bahwa Saudara SLAMET SUKRIN NIPD. 08631634 Pegawai Honorer Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, berdasarkan Keputusan Bupati Kudus tanggal 5 September 2002 Nomor 814/775/2002 tentang Pengangkatan Pegawai Daerah, lahir di Kudus pada tanggal 03 Agustus 1963, jenis pekerjaan Penjaga, mencapai usia 56 tahun pada bulan Agustus 2019 dengan masa kerja 19 tahun 08 bulan, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Honorer Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 800/07/2019 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SLAMET SUKRIN, NIPD. 08631634 Pegawai Honorer Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus sebagai Pegawai Honorer Daerah karena telah mencapai batas usia purna tugas 56 tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2019.

- KEDUA : Berdasarkan pemberhentian dengan hormat Saudara SLAMET SUKRIN, NIPD. 08631634 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, kepada yang bersangkutan diberikan uang penghargaan sebesar Rp 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dihitung dari 10 (sepuluh) kali honorarium bulan terakhir (Agustus 2019) sebesar Rp 2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

H A R T O P O

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kudus;
2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus;
5. Saudara SLAMET SUKRIN NIPD. 08631634.